

Peran Notaris dalam *Waarmerking* Surat Perjanjian Dibawah Tangan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum

Ida Ayu Maharani Padmawati Tatwa^{1, 2} Ida Bagus Yoga Raditya

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: maharaniidaayu75@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: idabagusyogaraditya@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 10 Desember 2025

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Private Deed; The Role of
Notaries; *Waarmerking*

Kata kunci:

Peran Notaris; Surat di Bawah
Tangan; *Waarmerking*

Corresponding Author:

Ida Ayu Maharani Padmawati
Tatwa, E-mail:
maharaniidaayu75@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p6

Abstract

*The purpose of this study is to examine the role of notaries in the implementation of the signing of the agreement under hand based on the provisions of the UUJN-P and to examine the legal position of the letter after it is registered. This study uses a normative legal research method by referring to the applicable laws and regulations related to the position of notary and using secondary data as the main data. The results of the study show that the authority of notaries in *waarmerking* is regulated in Article 15 paragraph (2) letter b of the UUJN-P, which authorizes notaries to record letters under hand in a special book without examining or assessing the content of the document. Therefore, the notary's responsibility in *waarmerking* is administrative and limited to providing guarantees of the certainty of the date and the existence of the letter. The legal status of a letter under the hand that has been certified is stronger than that of a deed under the hand that has not been certified, even though it remains under an authentic deed. Although the certificate does not change the status of the document into an authentic deed, it does provide additional evidentiary force in the form of the certainty of the date and existence of the document as recorded in the notary register. An affirmation of norms in the UUJN-P is needed to avoid ambiguity in norms and strengthen the principle of legal certainty in the practice of notary in Indonesia.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran notaris dalam pelaksanaan *waarmerking* surat perjanjian di bawah tangan berdasarkan ketentuan UUJN-P serta menelaah kedudukan hukum surat tersebut setelah didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur terkait jabatan notaris serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam *waarmerking* diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN-P, yang memberikan wewenang kepada notaris untuk mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus tanpa memeriksa atau menilai isi dokumen. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* bersifat administratif dan terbatas pada pemberian jaminan kepastian

tanggal serta keberadaan surat. Kedudukan hukum surat dibawah tangan yang telah di waarmedking lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan yang tidak di waarmedking, meskipun tetap berada di bawah akta autentik. Meskipun waarmedking tidak mengubah status dokumen menjadi akta autentik, tindakan tersebut memberikan kekuatan pembuktian tambahan berupa kepastian tanggal dan keberadaan dokumen sebagaimana tercatat dalam buku register notaris. Diperlukan penegasan norma dalam UUJN-P untuk menghindari kekaburan norma dan memperkuat asas kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

1. Pendahuluan

Setiap bentuk perikatan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya memerlukan jaminan berupa kepastian serta perlindungan hukum.¹ Dalam pandangan masyarakat, notaris berperan sebagai pihak yang dapat memberikan nasihat serta membantu dalam proses penyusunan dan pengesahan berbagai dokumen hukum. Menurut KBBI, notaris diartikan sebagai individu yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pengesahan serta menjadi saksi dalam pembuatan berbagai surat perjanjian. Dengan demikian, notaris dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan negara dalam ranah hukum privat, yang bertanggungjawab untuk membuat akta sebagai alat bukti autentik.² Secara normatif, peraturan mengenai jabatan notaris telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut "UUJN-P"). Notaris disebut sebagai "seorang pejabat umum dengan kewenangan yang dimiliki untuk membuat akta autentik, selama dalam pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya seperti panitera pengadilan, juru sita, pegawai catatan sipil, dsb."³

Akta digunakan sebagai istilah dari dokumen tertulis notaris. Jaminan akan kepastian hukum diperoleh dalam pembuatan akta sekaligus dijadikan alat bukti yang sah dan kuat akibat dari timbulnya sengketa atau tuntutan dari pihak lain. Jenis akta terbagi dua yaitu, akta yang dibuat oleh notaris "*relaas acta*" yang menggambarkan suatu peristiwa hukum yang dilihat langsung oleh notaris.⁴ Contohnya yaitu berita acara RUPS. Selanjutnya akta yang dibuat dihadapan notaris "*partij acta*" yaitu dalam pembuatan akta dikehendaki sesuai dengan permintaan para pihak yang terlibat suatu perbuatan hukum. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian pendirian perusahaan, dan lainnya.⁵

¹ Ali Arben, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Andrew Law Journal* 3, no. 1 (2024): 1-5, <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). h. 25-26.

³ *Ibid.*

⁴ Lefilia Erlita Chita and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pen yuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relaas," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 24, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671>.

⁵ *Ibid.*

Notaris memiliki kedudukan jabatan kepercayaan ditengah-tengah masyarakat. Selama menjalankan profesinya, seorang notaris juga dituntut untuk mampu bersikap adil, jujur, dan transparan dalam membuat akta autentik untuk menjamin kebenaran tiap akta yang dibuatnya. Dalam melaksanakan jabatan, notaris memegang kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang. Notaris sebagai suatu jabatan, memiliki kewenangan tersendiri dan setiap kewenangan tersebut wajib berdasar norma yang berlaku saat ini. Sehingga apabila nantinya terjadi suatu tindakan diluar wewenang seorang pejabat akan disebut perbuatan melanggar hukum.⁶ Pasal 15 UUN-P mengatur notaris tidak hanya ditugaskan untuk membuat akta autentik, tetapi juga menangani pengesahan dan pendaftaran surat di bawah tangan, di mana masing-masing memiliki fungsi pembuktian yang berbeda dalam hukum acara perdata. Surat di bawah tangan dikenal juga sebagai dokumen yang dibuat tidak dilangsungkan dihadapan notaris dan kekuatan pembuktiannya baru dianggap sempurna apabila diakui oleh pihak yang menandatangani sesuai Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "KUHPperdata".⁷

Djamanat Samosir berpendapat bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dikehendaki sendiri, tidak melibatkan seorang notaris, tujuan dijadikan alat bukti. Diantara akta autentik dan surat di bawah tangan dalam pembuktiannya memiliki kekuatan hukum yang berbeda.⁸ Kekuatan pembuktian sempurna dimiliki oleh akta autentik. Sedangkan, surat di bawah tangan kebalikannya, terkecuali apabila salah satu pihak menolak atau menyangkal keberadaan perjanjian tersebut. Setelah pengakuan diberikan, dokumen tersebut menjadi alat bukti yang sempurna terhadap pihak penandatangan, ahli warisnya, maupun pihak yang memperoleh hak darinya.

Selain memiliki tugas utama dalam pembuatan akta autentik, notaris juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengesahan dan pendaftaran terhadap surat-surat yang dibuat secara di bawah tangan. Pada praktiknya, terdapat tiga jenis surat di bawah tangan yang dapat dibuat yaitu pertama, pembuatan surat dibawah tangan dengan dilakukannya tanda tangan diatas materai, pejabat umum tidak terlibat; kedua, surat di bawah tangan yang dalam *waarmerking* oleh notaris; ketiga, surat di bawah tangan yang memperoleh pengesahan melalui proses legalisasi oleh notaris. Ketiga bentuk tersebut memiliki kedudukan hukum yang berbeda, tergantung pada tingkat keterlibatan notaris dalam proses pembuatannya. Keperluan akan adanya pengesahan terhadap suatu dokumen merupakan cara untuk memperoleh kekuatan hukum atas dokumen tersebut sebagai alat bukti tertulis. Keadaan dimana suatu dokumen tidak dibuat oleh notaris namun para pihak berkehendak agar dokumennya mendapatkan kekuatan hukum,

⁶ Kadek Setiadewi and Dewa Gde Rudy, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tim Investigasi Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Notaris," *Acta Comitas* 6, no. 03 (2021): 463, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p1>.

⁷ Gde Kosika Yasa and I Gusti Ngurah Parwata, "Kewenangan Tim Investigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Notaris," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020): 811, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p04>.

⁸ Novitra Nanda and Azmi Fendri, "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362 / PID . B / 2020 / PN PDG)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1000, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

maka yang menjadi kewenangan notaris dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *waarmerking* (register).

Dalam konteks pengesahan dokumen oleh notaris, legalisasi dan *waarmerking* memiliki proses yang berbeda meskipun berkaitan dengan surat dibawah tangan. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu tujuannya, jaminan, serta dokumen yang disahkan.⁹ Jika legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan notaris langsung dan membuktikan keaslian tanda tangan serta tanggal dokumen, sedangkan *waarmerking* penandatngannya telah dilakukan oleh yang bersangkutan maka notaris sebagai pihak yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan menjamin terkait isi serta tidak mengesahkan tanda tangannya, hanya saja melakukan pendaftaran yang dimasukkan ke buku khusus. Dalam kenyataannya, kepekaan masyarakat akan pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti dikemudian hari masih kurang sehingga mereka dalam melaksanakan kesepakatan antara para pihak hanya sebatas dengan rasa kepercayaan dan juga dibuat secara lisan. Namun, tidak sedikit juga masyarakat menyadari seberapa penting dibuatnya suatu dokumen dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan akan difokuskan untuk mengkaji akta dibawah tangan yang dikuatkan melalui *gewaarmerking* (register). Kewenangan notaris dalam *waarmerking* diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN-P yang menjadi kewenangan khusus notaris. Pencatatan (*waarmerking*) artinya surat di bawah tangan yang dicatatkan dan didaftarkan pada protokol kantor notaris. Dengan keadaan akta tersebut sudah dilengkapi dengan tanda tangan para pihak dan penetapan tanggal selesainya akta tersebut akan jauh terjadi sebelum tanggal didaftarkan atau *waarmerking*. Maka antara tanggal pembuatan akta dengan tanggal pencatatan akta tersebut saat didaftarkan ke buku khusus kemungkinan besar berbeda.

Kelemahan dari surat di bawah tangan yang hanya didaftarkan terletak pada keterbatasan peran notaris yang tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Dalam hal ini, kewenangan notaris sebatas mencatat atau mendaftarkan dokumen tersebut tanpa memiliki kewajiban untuk menelaah maupun meminta penjelasan terkait substansi perjanjian. Tujuan dilakukannya *waarmerking* adalah untuk mengurangi resiko terjadinya wanprestasi atau penyangkalan pernyataan dari salah satu pihak di kemudian hari.¹⁰ Meskipun demikian, UUJN-P tidak secara eksplisit mewajibkan notaris untuk memeriksa isi surat tersebut atau menghadirkan para pihak guna mempertanggungjawabkan isi perjanjian yang dibuat di bawah tangan itu.

Keterbatasan aturan ini menimbulkan potensi permasalahan hukum, terutama ketika terjadi sengketa dan notaris dianggap turut bertanggung jawab atas isi dokumen yang sebenarnya tidak pernah ia nilai kebenarannya. Walaupun demikian, *waarmerking* tetap memiliki manfaat dalam menambah nilai pembuktian formal suatu perjanjian di bawah

⁹ Marchellino Fortuna Kano, "Sejauhmana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Dibawah Tangan Yang Di Daftarkan Pada Buku Khusus Notaris (Waarmerking)," *Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 114-15, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1209>.

¹⁰ Ni Wahyu Triashari, "Kekuatan Hukum Persetujuan Suami Atau Istri Yang Dibuat Di Bawah Tangan," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 506, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p09>.

tangan karena memberikan kepastian tanggal yang tidak dimiliki dokumen yang hanya ditandatangani oleh para pihak tanpa pencatatan.¹¹ Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam makna kewenangan notaris dalam proses ini untuk menegaskan asas kepastian hukum yang menjadi dasar setiap tindakan notaris.

Secara yuridis, *waarmeking* pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang dijalankan notaris berdasarkan kewenangan undang-undang untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran surat di bawah tangan yang disusun oleh para pihak dalam buku khusus menurut urutan pencatatan. Maka *waarmerking* tidak menjamin kebenaran atas tanggal, tandatangan, dan kebenaran isi dalam surat di bawah tangan tersebut. Sedangkan berbeda dengan legalisasi ataupun akta autentik, dimana dilaksanakan sesuai dengan KUHPerdara dan dalam proses pembuktiannya juga telah dijelaskan terkait kekuatan hukumnya. Namun untuk *waarmerking* (register) itu sendiri menurut penulis tidak dapat disamakan terkait kedudukan dan kekuatan dalam proses pembuktiannya, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai surat di bawah tangan yang di *waarmerking* karena adanya aturan ini bukan dibuat tanpa adanya suatu alasan atau sekedar melakukan pendaftaran surat di bawah tangan yang tidak mempunyai manfaat.

Beranjak dari uraian permasalahan diatas, muncul persoalan yang diangkat yakni : Bagaimanakah peran notaris dalam *waarmerking* surat perjanjian di bawah tangan ditinjau dari UUJN-P ? dan Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap surat di bawah tangan yang di *waarmerking*?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam *waarmerking* surat perjanjian di bawah tangan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan kedudukan hukum surat di bawah tangan yang di *waarmerking*.

Merujuk pada penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengambil acuan dalam jurnal yang ditulis oleh Restri Ismi Wardhani dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di *Waarmerking*" dalam Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No. 2, Tahun 2020,¹² menekankan bahwa akta di bawah tangan yang di *waarmerking* tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan tanda tangan para pihak, sehingga notaris hanya bertanggung jawab sebatas pencatatan dan pembukuan akta tersebut. Selanjutnya, penelitian dari Yulia Nizwana dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi dan *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris" dalam Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, Tahun 2020,¹³ yang penelitiannya menjelaskan bahwa notaris bertanggung

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). h. 35.

¹² Restri Ismi Wardhani and Rhama Wisnu Wardhana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di *Waarmerking*," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 19-33, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23431>.

¹³ Yulia Nizwana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5, no. 2 (2020): 19-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.157>.

jawab terhadap legalisasi apabila terdapat cacat hukum akibat kesalahan atau kelalaian notaris, berbeda jika dalam *waarmerking* itu sendiri dimana notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi akta karena surat perjanjian tersebut dibuat tanpa sepengetahuan notaris. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut diatas terdapat kemiripan topik yaitu dengan tema *waarmerking* surat di bawah tangan yang dilakukan oleh notaris, namun fokus kajiannya berbeda. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran notaris dalam *waarmerking* perjanjian di bawah tangan dari perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak secara komprehensif, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji aspek tersebut secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkatlah karya ilmiah berjudul **“Peran Notaris dalam Waarmerking Surat Perjanjian Dibawah Tangan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum.”**

2. Metode Penelitian

Selama melakukan penyusunan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, antara lain KUHPerdota khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan alat bukti tertulis, serta UUJN dan UUJN-P yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking*.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam merancang jurnal yakni metode bentuk primer dan sekunder. Pendekatan bentuk primer memiliki legitimasi hukum dan kekuatan mengikat yang dimana penelitiannya berdasarkan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, bentuk sekunder dilakukan *research* bahan bacaan untuk dipelajari, dipahami, dan mengambil Sebagian hal penting yang berguna sebagai referensi. Selain itu, *study literature* juga diperlukan dalam penelitian ini yang berguna untuk memperoleh data akurat dan sumber informasi melalui pengumpulan bacaan *literature* sesuai dengan isu kajian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peran Notaris dalam Waarmerking Surat Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari UUJN-P

Dalam ranah hukum perdata, notaris memiliki kedudukan strategis karena profesi notaris itu sendiri berkaitan langsung dengan kepentingan setiap perbuatan hukum. Tentunya jasa seorang notaris dalam urusan administrasi hukum sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.¹⁵ Tugas dan kewajiban notaris sebagai pokok utama dalam mengatur secara tertulis segala tindakan hukum yang dilakukan antar pihak yang sepakat memerlukan jasa notaris. Tidak hanya sebatas itu, notaris juga memiliki kewenangan memberikan pelayanan dan konsultasi hukum terhadap masyarakat atau bantuan hukum.

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018). h. 49.

¹⁵ Anang Ade Irawan and A. Rachmad Budiono, “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak,” *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 341–53, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.6992>.

Selain memberikan bantuan hukum berupa pembuatan akta autentik, notaris dapat pula mengesahkan dan mendaftarkan sebuah akta di bawah tangan. Mengingat kembali bahwa akta autentik dibuat dihadapan notaris, sedangkan surat di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang berurusan atas akta tersebut namun tidak dibuat di hadapan notaris yang tanggal penetapan surat dapat ditentukan kapan saja. Dibuatnya *waarmerking* hanya berdasarkan apa yang dikehendaki para pihaknya saja, tanpa adanya standar baku. Keadaan dimana suatu akta hanya dapat didaftarkan saja apabila akta telah ditandatangani para pihak sebelum berhadapan di kantor notaris.

Salah satu kewenangan khusus notaris ialah “register” surat di bawah tangan, yang berbunyi “membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus” yang menjelaskan mengenai *waarmerking*. Terkait pembuatan *waarmerking* itu sendiri terjadi dalam keadaan surat perjanjian tersebut terlebih dahulu telah dilakukan penandatanganan oleh yang bersangkutan sebelum disampaikan kepada notaris. Setelah di *waarmerking* setiap halaman akan dibubuhi dengan tandatangan dan cap jabatan notaris, maka secara hukum dokumen tersebut sudah tercatat dan dapat dijadikan senjata alat bukti dikemudian hari. Namun dari segi pertanggungjawaban, notaris memiliki batasan terhadap pembuatan *waarmerking* ini, berbeda dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris.

Ketentuan yang disebut sebelumnya tidak memberikan penjelasan mengenai wajib atau tidaknya seorang notaris memeriksa atas isi dari surat tersebut yang menyebabkan adanya kekaburan norma. Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa notaris memberikan keterangan tertulis, yang nantinya menjadi akta autentik, untuk mengkonstantir bahwa dihadapannya terjadi sebuah perbuatan hukum.¹⁶ Namun keadaan *waarmerking* itu bukanlah bentuk penjelasan yang termasuk dalam perbuatan yang diminta untuk dikonstantir oleh notaris, hanya saja notaris mencatat apa yang berlangsung dalam rapat. Bahwa surat di bawah tangan ini bukanlah surat perjanjian yang proses pembuatannya terdapat campur tangan notaris, maka pertanggungjawaban tidak dapat dituntunkan kepada notaris atas pembuatan *waarmerking* itu sendiri.

Walaupun dalam *waarmerking* notaris tidak masuk pada ranah menilai isi dokumen, asas kehati-hatian tetap wajib dijalankan. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang tindakan notaris harus cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya. Kehati-hatian ini penting agar notaris tidak ikut terseret dalam masalah hukum apabila di kemudian hari muncul sengketa.¹⁷ Oleh sebab itu, meskipun tanggung jawab *waarmerking* bersifat administratif, notaris tetap perlu melakukan langkah pengecekan dasar sebelum surat tersebut dicatatkan.

¹⁶ Abdullah Dian Triwahyuni, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, no. 01 (2020): 7, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01>.

¹⁷ Kadek Diyah Permatasari and I Nyoman Suyatna, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 06, no. 01 (2021): 56, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p05>.

Langkah kehati-hatian tersebut dapat berupa pemeriksaan identitas para pihak, memastikan dokumen itu memang dibuat dan ditandatangani oleh mereka yang berkepentingan, serta menanyakan pokok isi perjanjian secara umum untuk memastikan tidak bertentangan dengan hukum.¹⁸ Selain itu, notaris dapat memberikan penjelasan sederhana mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, agar para pihak benar-benar menyadari apa yang mereka sepakati. Dengan adanya langkah-langkah ini, fungsi *waarmerking* menjadi lebih optimal dalam menjaga kepastian hukum tanpa mengubah status surat di bawah tangan tersebut.

Dikaji menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban yang melekat pada jabatan notaris tidak dapat dipisahkan serta terdapat kesinambungan yang sangat kuat antara pertanggungjawaban pribadi dan secara jabatan. Ditinjau dalam UUJN-P, secara eksplisit tanggung jawab notaris diatur dalam Pasal 65 UUJN-P “Notaris mau itu notaris pengganti hingga pejabat sementara notaris memiliki tanggung jawab terhadap semua akta yang dibuat, meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak Penyimpan protokol Notaris.” Secara hukum, kewenangan melekat erat pada jabatan notaris dan tidak dapat dipisahkan karena tidak ada kewenangan tanpa jabatan, dan sebaliknya, kewenangan tanpa jabatan adalah sesuatu yang mustahil.¹⁹

Dalam pembuatan akta autentik, situasi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila akta tersebut terdapat cacat hukum yang berimplikasi batal demi hukum. Pertanggungjawaban ini termasuk dalam kategori tanggung jawab pribadi. Artinya bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.²⁰ Selain itu, notaris juga dapat dimintai tanggung jawab atas kesalahan yang disengaja apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk merugikan pihak yang bersangkutan. Implikasi hukum *waarmerking* sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena peran notaris disini hanya sebatas mencatat tanggal pada dokumen. Berbeda dengan proses legalisasi, tanggung jawab notaris jauh lebih besar karena notaris memiliki kewajiban untuk mengenal para pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Notaris dalam *waarmerking* hanya mendaftarkan dan tidak bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- 1) Isi dalam surat/dokumen tersebut diperkenankan oleh hukum.
- 2) Tandatangani benar dilakukan para pihak.
- 3) Kepastian tanggal dan tandatangan yang tertera pada dokumen itu memang dilakukan tepat saat itu juga.

¹⁸ Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 397, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Kelima (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018). h. 113.

²⁰ I Gusti Agung Ketut Darmawan, “Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 520, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p9>.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah produk dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan.²¹ Teori ini menekankan penting adanya aturan dan prosedur yang jelas serta konsisten dalam sistem hukum untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Namun, sejatinya hukum diharapkan mampu menciptakan kepastian bagi masyarakat dengan produk yang dihasilkan. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum ini acap kali gagal untuk diciptakan karena peraturan perundang-undangan sendiri telah gagal menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.²²

Jika dikaitkan dengan praktik *waarmerking* oleh notaris, maka teori kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tercermin dalam aspek administratif dari tindakan tersebut. *Waarmerking* memberikan kepastian hukum terutama dalam hal pemberian kepastian mengenai tanggal saat surat tersebut dicatat serta membuktikan keberadaan perjanjian tersebut, oleh karena surat di bawah tangan yang didaftarkan telah tercatat secara resmi dalam buku register notaris.²³ Dengan demikian, keberadaan perjanjian tersebut dapat dibuktikan secara pasti sejak tanggal pencatatan.

Namun demikian, kepastian hukum yang dihasilkan dari *waarmerking* bersifat terbatas dan tidak menyentuh aspek materiil dari perjanjian. Notaris tidak memeriksa isi, tidak menjamin kebenaran tanda tangan, serta tidak memastikan kehendak para pihak dalam pembuatan perjanjian tersebut.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa *waarmerking* belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam teori Gustav Radbruch, melainkan hanya memberikan kepastian dalam aspek formal.

Situasi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Di satu sisi, *waarmerking* memberikan kepastian administratif, tetapi di sisi lain belum tentu mampu melindungi para pihak apabila terjadi sengketa atas isi perjanjian. Oleh karena itu, peran notaris dalam *waarmerking* perlu dipahami secara proporsional, yaitu sebagai bentuk jaminan kepastian formal yang terbatas, bukan sebagai jaminan kebenaran materiil dari suatu perjanjian.

²¹ Abdur Rahim, "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

²² Triveni Chrisna Dwipayani and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris Dalam Sudut Pandang Pembuktian Abstrak," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025): 54, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p4>.

²³ Ni Nyoman Ivy Indira Putri, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking Surat Di Bawah Tangan," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025): 81, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p6>.

²⁴ Anak Agung Deby Wulandari, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 439, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>.

3.2. Kedudukan Hukum terhadap Surat di Bawah Tangan yang di *Waarmerking*

Surat berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang digunakan untuk menyampaikan ide pikiran seseorang. Berdasarkan bentuknya, alat bukti tertulis dibagi menjadi dua jenis yaitu, surat akta dan bukan surat akta.²⁵ Surat akta adalah surat yang mencantumkan tanggal dan ditandatangani, serta berisi peristiwa yang menjadi dasar perjanjian antara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga di masa depan dapat dijadikan keuntungan sebagai alat bukti. Kemudian dikualifikasikan lagi sebagai akta autentik dan bukan akta autentik. Dalam sistem pembuktian, akta autentik memiliki kedudukan hukum tertinggi karena memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang. Akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, berbeda dengan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya bersifat bebas dan masih memerlukan pembuktian tambahan apabila terjadi penyangkalan oleh salah satu pihak di persidangan.²⁶

Dikalangan masyarakat umum, masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai makna *waarmerking*. Sebagian orang mengira bahwa dengan adanya *waarmerking* terhadap suatu surat perjanjian, maka otomatis akan memiliki kekuatan sebagai akta autentik atau bahkan dianggap setara dengan akta autentik yang menjadi tanggung jawab notaris.²⁷

- 1) Akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdara sebagai alat bukti yang sempurna, karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri yang menyebabkan tidak dibutuhkan bukti lainnya dan hakim menyimpulkan itu merupakan “bukti wajib”. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil, oleh karena itu barang siapa yang menyangkal atas kebenaran dan menganggap akta itu palsu maka harus membuktikan pernyataan tersebut.
- 2) Akta di bawah tangan memperoleh kekuatan materiil apabila kekuatan formilnya dapat dibuktikan terlebih dahulu. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut mengetahui akan isi dan tata cara pembuatan akta itu maka hal ini membuktikan telah terjadinya kekuatan pembuktian formil. Bagi hakim dianggap sebagai “bukti bebas” (*VRU Bewijs*).

Berdasarkan uraian diatas, kedudukan hukum *waarmerking* surat perjanjian bawah tangan tetap termasuk kategori akta di bawah tangan “Pasal 1874 KUHPerdara”. Namun, tindakan *waarmerking* oleh notaris memberikan nilai tambah dalam hal kepastian administratif terhadap keberadaan dan tanggal dokumen. Melalui proses *waarmerking*, notaris tidak mengesahkan isi maupun tanda tangan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, tetapi hanya mencatat dan mendaftarkan dokumen dalam buku khusus notaris. Dengan demikian, surat perjanjian yang telah di *waarmerking*

²⁵ Raja Indo Sinaga and Eugenius Paransi, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 2–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72699>.

²⁶ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Ketiga (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017). h. 20.

²⁷ Anthony Robert Phangestu Abady, “Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4250, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>.

memperoleh kekuatan pembuktian tambahan berupa kepastian mengenai tanggal penerimaan dan keberadaan dokumen pada saat dicatat oleh notaris.

Dalam konteks pembuktian di pengadilan, keberadaan catatan resmi dari notaris mengenai dokumen tersebut dapat memperkuat argumen bahwa perjanjian telah dibuat sebelum suatu sengketa muncul. Bertolak dengan dokumen perjanjian yang tidak di *waarmerking*, yang masih harus dibuktikan lebih lanjut mengenai waktu pembuatannya. Meskipun demikian, *waarmerking* tidak mengubah kedudukan dokumen menjadi akta autentik, karena notaris tidak memberikan pengesahan atas isi surat tersebut, tidak memeriksa identitas seluruh pihak yang menandatangani, dan tidak menjamin kebenaran materiil dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, surat perjanjian di bawah tangan yang di *waarmerking* tidak mengubah klasifikasi surat di bawah tangan menjadi bentuk akta lain, melainkan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai akta di bawah tangan. Perbedaannya hanya terletak pada adanya penguatan nilai pembuktian secara formal melalui pencatatan oleh notaris, khususnya terkait kepastian tanggal dan keberadaan surat perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pembuktian perdata yang hanya membedakan alat bukti tertulis dalam dua bentuk utama, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Secara umum, masyarakat beranggapan bahwa ketika suatu perjanjian di bawah tangan didaftarkan atau dicatat oleh notaris, maka dokumen otomatis memiliki kekuatan dan akibat hukum yang mengikat para pihak.²⁸ Pemahaman ini merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata “segala perjanjian yang bentuknya dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya.” Frasa “yang dibuat secara sah” berarti bahwa perjanjian dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kekuatan hukum sebagai surat di bawah tangan yang hanya didaftarkan melalui notaris (*waarmerking*) terbatas pada kekuatan pembuktian formal. Kekuatan pembuktian antara *waarmerking* dengan akta yang tidak didaftarkan memiliki kekuatan terhadap pembuktian hukum yang sama meskipun tetap diisi cap jabatan dan tanda tangan notaris. Jika terjadinya penyangkalan terhadap tanda tangan atau isi dalam akta tersebut, kebenaran surat harus diperiksa sesuai perintah hakim.

Berdasarkan penjelasan ketentuan diatas, akta dibawah tangan yang telah didaftarkan dan dibukukan dalam hal pembuktian belum dapat dikategorikan sebagai akta yang kuat hukumnya. Akta di bawah tangan hanya dianggap bukti permulaan tulisan dan tidak dapat digunakan sendiri. Maka agar dapat digunakan sebagai alat bukti, perlu didukung dengan alat bukti lainnya. *Waarmerking* terhadap surat di bawah tangan tidak mengubah kedudukan hukumnya menjadi akta autentik. Fungsi utama *waarmerking* adalah memberikan kepastian tanggal dan mencatat keberadaan dokumen dalam arsip notaris. Nilai pembuktian yang dihasilkan bersifat formal, yakni membuktikan bahwa surat tersebut telah ada dan didaftarkan pada tanggal tertentu. Namun, apabila isi atau

²⁸ Jesse Adam Suparman, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris,” *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11>.

tanda tangan dalam surat tersebut disangkal, maka kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan harus dibuktikan kembali di pengadilan.

4. Kesimpulan

Peran notaris dalam *waarmerking* surat perjanjian di bawah tangan hanya sebatas administratif, yaitu mencatat dan mendaftarkan surat dalam buku register tanpa menilai atau menjamin isi dokumen tersebut. Notaris hanya memastikan tanggal dan keterangan bahwa surat perjanjian tersebut pernah ada, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN-P. Serta surat perjanjian di bawah tangan yang di*waarmerking* tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Namun, tindakan *waarmerking* oleh notaris meningkatkan kekuatan pembuktian dokumen tersebut dengan memberikan kepastian mengenai tanggal penerimaan dan keberadaan dokumen. *Waarmerking* tidak mengubah sifat dokumen menjadi akta autentik dan tidak membuat notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi perjanjian. Kedudukan hukumnya berada di tingkat menengah, yaitu lebih kuat daripada akta di bawah tangan biasa namun tetap berada dibawah akta autentik. Dengan demikian, *waarmerking* dapat dipandang sebagai upaya yang efektif dalam meningkatkan kepastian hukum dalam perbuatan hukum perdata.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Kelima. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Jurnal

- Abady, Anthony Robert Phangestu. "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4250. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>.
- Arben, Ali. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Andrew Law Journal* 3, no. 1 (2024): 1-5. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.
- Chita, Lefilia Erlita, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggung Jawab Notaris Untuk

- Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relas." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671>.
- Darmawan, I Gusti Agung Ketut. "Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 520. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p9>.
- Dwipayani, Triveni Chrisna, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris Dalam Sudut Pandang Pembuktian Abstrak." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025): 54. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p4>.
- Irawan, Anang Ade, and A. Rachmad Budiono. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 341-53. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.6992>.
- Kano, Marchellino Fortuna. "Sejauhmana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Dibawah Tangan Yang Di Daftarkan Pada Buku Khusus Notaris (Waarmerking)." *Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (May 22, 2024): 114-15. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1209>.
- Nanda, Novitra, and Azmi Fendri. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362 / PID . B / 2020 / PN PDG)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1000. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Nizwana, Yulia. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmerking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5, no. 2 (2020): 19-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.157>.
- Permatasari, Kadek Diyah, and I Nyoman Suyatna. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 06, no. 01 (2021): 56. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p05>.
- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 397. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- Putri, Ni Nyoman Ivy Indira. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking Surat Di Bawah Tangan." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025): 81. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p6>.
- Rahim, Abdur. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Setiadewi, Kadek, and Dewa Gde Rudy. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tim Investigasi Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Notaris." *Acta Comitas* 6, no. 03 (December 1, 2021): 463. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p1>.

- Sinaga, Raja Indo, and Eugenius Paransi. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 2-4. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72699>.
- Suparman, Jesse Adam. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11>.
- Triashari, Ni Wahyu. "Kekuatan Hukum Persetujuan Suami Atau Istri Yang Dibuat Di Bawah Tangan." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 506. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p09>.
- Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, no. 01 (2020): 7. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01>.
- Wardhani, Restri Ismi, and Rhama Wisnu Wardhana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 19-33. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23431>.
- Wulandari, Anak Agung Deby. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 439. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>.
- Yasa, Gde Kosika, and I Gusti Ngurah Parwata. "Kewenangan Tim Investigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Notaris." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020): 811. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p04>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)